



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 487 Tahun 2019  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 37 Tahun 2019  
TENTANG

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAU  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR TANGGUNGAN  
PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan masyarakat dan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Cimahi untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah harus berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar tanggungan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

- d. bahwa di Kota Cimahi diperlukan peraturan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar tanggungan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR TANGGUNGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yg ditetapkan menjadikan rujukan sebagai komponen dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Cibabat adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
3. Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari (MAL) yang selanjutnya disebut RS MAL adalah Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari Kota Cimahi.
4. Rumah Sakit Mitra Kasih yang selanjutnya disebut RS Mitra Kasih adalah Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi.
5. Rumah Sakit Dustira yang selanjutnya disebut RS Dustira adalah Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi.
6. Rumah Sakit Avisena yang selanjutnya disebut RS Avisena adalah Rumah Sakit Avisena Kota Cimahi.
7. Rumah Sakit Kasih Bunda yang selanjutnya disebut RS Kasih Bunda adalah Rumah Sakit Kasih Bunda Kota Cimahi.
8. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RSJ Prov. Jawa Barat adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat.
9. Rumah Sakit Paru dr. H.A Rotinsulu yang selanjutnya disebut RSP. dr.H.A. Rotinsulu adalah Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu Kota Bandung.
10. Rumah Sakit Hasan Sadikin yang selanjutnya disebut RSUP dr. Hasan

Sadikin adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Kota Bandung.

11. Rumah Sakit Mata Cicendo yang selanjutnya disebut RSM Cicendo adalah Rumah Sakit Mata Cicendo Kota Bandung.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Cimahi.
13. Puskesmas adalah Puskesmas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kota Cimahi.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang meliputi sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin.
15. Masyarakat Miskin adalah sasaran pemberian pelayanan jaminan kesehatan di luar Tanggungan Peserta PBI JKN dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Cimahi.
17. Keadaan gawat darurat (*emergency*) adalah keadaan yang memerlukan pertolongan segera dengan tepat, cermat, cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan.
18. Jam kerja adalah hari Senin sampai dengan Jum'at untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan hari Senin sampai dengan Sabtu untuk Puskesmas dan Rumah Sakit.
19. Tindakan operasi kecil adalah sebuah prosedur medis yang melibatkan sebuah sayatan dengan instrumen dilakukan untuk memperbaiki kerusakan jaringan.
20. Meratakan Gigi adalah pelayanan kesehatan gigi untuk meratakan atau merapikan gigi untuk kepentingan estetik.
21. Shin She adalah pengobatan penyakit yang dipengaruhi oleh respons yang timbul dari pengaruh kultur dan kepercayaan masyarakat setempat, bersifat turun-temurun, menggunakan teknik atau ramuan tradisional, berkaitan erat dengan aspek spiritual atau keagamaan.
22. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah

surat keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut termasuk Masyarakat Miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan di legalisasi oleh Kecamatan.

23. Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah rekomendasi untuk memohon jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit.
24. Daerah adalah Kota Cimahi.
25. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
26. Kepala Daerah adalah Wali Kota Cimahi.
27. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
28. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kota Cimahi.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan PMKS.
- (2) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat Miskin di luar penerima bantuan iuran yang mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Masyarakat Miskin di luar penerima bantuan iuran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### Pasal 3

- (1) Jaminan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada Rumah Sakit :
  - a. BLUD RSU Cibabat;
  - b. RS Mitra Kasih;
  - c. RS MAL;

- d. RS Dustira;
  - e. RS Avisena;
  - f. RS Kasih Bunda;
  - g. RSJ Prov. Jawa Barat;
  - h. RSP dr. H. A. Rotinsulu;
  - i. RSM Cicendo; dan/atau
  - j. RSUP dr. Hasan Sadikin.
- (2) Penunjukkan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan Pemerintah Daerah.
- (3) RSUP dr. Hasan Sadikin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Rumah Sakit Rujukan.

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS yaitu pelayanan :
- a. kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  - b. kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
  - c. kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  - d. kesehatan untuk tujuan estetik;
  - e. kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
  - f. haemodialisa, kemoterapi dan transfusi darah rutin;
  - g. kesehatan pada kejadian akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
  - h. meratakan gigi.
- (2) Selain Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS tidak dapat diberikan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS yang mengalami:
- a. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  - b. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, percobaan bunuh diri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

- c. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, *Shin She*, *Chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- d. kecelakaan lalu lintas kecuali kecelakaan tunggal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian; dan
- e. kecelakaan kerja bagi yang sudah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja;

#### Pasal 5

- (1) Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas III.
- (2) Selain diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas III, Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan PMKS dilakukan dengan :
  - a. menggunakan obat generik; dan
  - b. tindakan medis dan pemeriksaan penunjang yang diberikan hanya yang diperlukan sesuai dengan indikasi.

### BAB III

#### PERSYARATAN

#### Pasal 6

Masyarakat Miskin dan PMKS mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS dan/atau Rumah Sakit.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat Miskin yang akan memohon Jaminan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit harus menunjukkan:
  - a. fotokopi KTP;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - c. SKTM.
- (2) PMKS yang akan memohon Jaminan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit harus menunjukkan Surat Keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari kelurahan yang dilegalisasi oleh Kecamatan.
- (4) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Kota Cimahi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Masyarakat Miskin dan PMKS perlu dirujuk ke Rumah Sakit, Puskesmas harus menerbitkan surat rujukan yang ditujukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan berdasarkan surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk :
  - a. rawat jalan; atau
  - b. rawat inap.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen Masyarakat Miskin.
- (5) Selain melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan harus melakukan verifikasi terhadap rujukan dari Puskesmas.
- (6) Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan untuk rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) bulan, kecuali bagi gangguan jiwa dan tb paru.
- (7) Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk rawat jalan bagi gangguan jiwa dan tb paru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku untuk satu kali perawatan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat Miskin yang mengajukan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus menunjukkan:
  - a. SKTM dari Kelurahan yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kecamatan dengan disertai fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;
  - b. surat rujukan dari Puskesmas untuk Rumah Sakit; dan
  - c. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Kota Cimahi.
- (2) PMKS yang mengajukan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus menunjukkan :
  - a. surat rujukan dari Puskesmas untuk Rumah Sakit; dan
  - b. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (3) Dalam hal keadaan gawat darurat, Masyarakat Miskin dan PMKS yang akan memohon pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak perlu menunjukkan surat rujukan dari puskesmas.
- (4) Rumah Sakit yang merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Dalam hal SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a habis masa berlakunya, Masyarakat Miskin yang akan memohonkan jaminan pelayanan kesehatan harus melakukan pendaftaran ulang SKTM paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak masuk perawatan.
- (6) Batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada hari kerja.
- (7) Apabila sampai dengan waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat miskin belum dapat menunjukkan SKTM, maka jaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan sejak terbitnya surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

BAB IV  
KEADAAN DARURAT

Pasal 10

- (1) Dalam hal keadaan gawat darurat, Masyarakat Miskin dan PMKS dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang terdaftar dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan dimana Masyarakat Miskin dan PMKS mengalami keadaan yang memerlukan pertolongan segera.
- (3) Masyarakat Miskin dan PMKS yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus persyaratan yang tercantum dalam Pasal 9.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Masyarakat Miskin dan PMKS dirawat.

Pasal 11

Dalam hal keadaan darurat bencana, Puskesmas yang ditunjuk untuk melayani kesehatan bagi korban bencana dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT MISKIN DAN PMKS

Pasal 12

- (1) Biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin pada kasus penyakit baik rawat inap atau rawat jalan paling besar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin pada setiap rawat inap dengan Tindakan Operasi serta kasus perawatan di ruang ICU/HCU paling besar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Dalam hal Jaminan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Cibabat melebihi ketentuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan biaya menjadi tanggungjawab pihak BLUD RSUD Cibabat.

- (4) Dalam hal Jaminan Pelayanan Kesehatan selain di BLUD RSUD Cibabat melebihi ketentuan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan biaya dapat dibayarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- (5) Kelebihan biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan selain di BLUD RSUD Cibabat ditetapkan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Masyarakat Miskin.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat di atas materai.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan harus mengevaluasi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dapat meminta Puskesmas untuk membantu melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 13

- (1) Biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PMKS tidak dibatasi.
- (2) Biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya rawat inap atau rawat jalan.
- (3) PMKS yang dirawat inap dengan Tindakan Operasi dan/atau dirawat di ruang ICU/HCU tidak dibatasi biaya jaminan pelayanan kesehatannya.

#### Pasal 14

Dalam hal Masyarakat Miskin atau PMKS tidak dapat melengkapi administrasi, Biaya pelayanan kesehatan dibebankan kepada Masyarakat Miskin.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat Miskin atau PMKS diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas III.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya rawat inap menjadi beban Masyarakat Miskin atau PMKS.

- (3) Jika perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan kebutuhan Rumah Sakit yang merawat, maka biaya perawatan yang ditagihkan tetap biaya perawatan kelas III.
- (4) Perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berita acara tertulis yang ditandatangani Pasien.

## BAB VI PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus membuat usulan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS.
- (2) Usulan tagihan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.
- (3) Usulan tagihan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan untuk diverifikasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan melakukan verifikasi usulan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. usulan ditolak; atau
  - b. usulan disetujui.
- (6) Usulan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai dasar pembayaran dana pelayanan kesehatan.
- (7) Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan melakukan Pembayaran dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau PMKS di luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari APBD.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Tanggungan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 487